



The 5th ICO EDUSHA

Proceedings of International
Conference On Islam
Education Management and
Sharia Economics

web: <https://prosiding.stainim.ac.id>
Sidoarjo, December 27th -28th 2024

Vol. 5. No. 1.

E-ISSN : 2775-930X

Sharia Financial Institutions : Basic Concepts and Implementation in Society

Muhammad Hanafi

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

email. Hanfhi85@gmail.com

ABSTRACT

Sharia Financial Institutions (LKS) have emerged as an important alternative in the global financial system, offering solutions for people who want to make transactions in accordance with Islamic principles. This article examines the basic concepts underlying sharia financial institutions, including the prohibition of usury, gharar, and investment in the halal sector. By using a qualitative approach and literature study, this research also analyzes how LKS is implemented in society today, as well as its impact on economic welfare. In addition, this article highlights the challenges faced by Islamic financial institutions, such as limited public understanding and regulations that are not yet fully supportive. It was found that although LKS shows significant growth and positive contribution in increasing financial inclusion, challenges such as education and technology still need to be addressed. Through a better understanding of the concept and implementation of sharia financial institutions, it is hoped that this article can provide insight for stakeholders in optimizing the role of these institutions in a more just and sustainable economy. In this way, Islamic financial institutions are expected to make a greater contribution in creating a financial system that is more ethical and responsive to community needs.

Keywords : sharia principles, LKS structure, halal investment

Lembaga Keuangan Syariah : Konsep Dasar dan Implementasinya dalam Masyarakat

Muhammad Hanafi

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

hanfhi85@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah muncul sebagai alternatif penting dalam sistem keuangan global, menawarkan solusi bagi masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Artikel ini mengkaji konsep dasar yang melandasi lembaga keuangan syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan investasi dalam sektor yang halal. Dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur, penelitian ini juga menganalisis bagaimana LKS diimplementasikan dalam masyarakat saat ini, serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi. Selain itu, artikel ini menyoroti tantangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah, seperti pemahaman masyarakat yang terbatas dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Ditemukan bahwa meskipun LKS menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan kontribusi positif dalam meningkatkan inklusi keuangan, tantangan seperti edukasi dan teknologi masih perlu diatasi. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang konsep dan implementasi lembaga keuangan syariah, artikel ini berharap dapat memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan peran lembaga ini dalam ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih etis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci : prinsip syariah, Struktur LKS, Investasi halal

Pendahuluan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah muncul sebagai alternatif penting dalam sistem keuangan global, terutama di kalangan masyarakat yang berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Kebutuhan akan sistem keuangan yang lebih etis dan berkeadilan semakin mendesak seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya aspek moral dalam bertransaksi. LKS memberikan solusi bagi mereka yang ingin melakukan kegiatan ekonomi

tanpa melanggar nilai-nilai agama. Lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Lembaga keuangan ini, pada prinsipnya berperan sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan ini memiliki peran yang strategis untuk menggerakkan sektor perekonomian. Sebab, dengan adanya lembaga keuangan ini, pihak – pihak yang kekurangan dana tetap memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dan terbantu dengan kehadiran lembaga keuangan.¹

Salah satu prinsip utama dalam lembaga keuangan syariah adalah larangan riba, yang merujuk pada pengambilan bunga atas pinjaman. Dalam ajaran Islam, riba dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan, karena dapat menempatkan satu pihak dalam posisi yang lebih lemah secara ekonomi. Riba diharamkan untuk mencegah eksploitasi, di mana peminjam yang terdesak finansial terjebak dalam siklus utang yang tidak berkesudahan. Dalam sistem keuangan konvensional, riba merupakan mekanisme umum yang diterapkan, yang sering kali membuat individu dan kelompok semakin terbelenggu dalam beban utang, tanpa adanya jalan keluar yang adil. Dengan menghindari riba, lembaga keuangan syariah berupaya menciptakan alternatif yang lebih etis dan berkelanjutan, di mana keuntungan dihasilkan melalui usaha dan kerjasama, bukan melalui penindasan dan pengambilan keuntungan yang tidak adil. Hal ini tidak hanya melindungi nasabah dari kerugian, tetapi juga mendorong kesejahteraan ekonomi yang lebih merata dalam masyarakat.²

Selain larangan riba, lembaga keuangan syariah juga menjunjung tinggi prinsip gharar, yang merujuk pada ketidakpastian dalam transaksi. Gharar dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi, di mana salah satu pihak mungkin tidak sepenuhnya memahami risiko atau kondisi yang terlibat dalam suatu perjanjian. Untuk mengatasi masalah ini, lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi. Ini berarti bahwa semua syarat, biaya, dan risiko yang mungkin terjadi harus dijelaskan dengan rinci dan dipahami oleh semua pihak sebelum kesepakatan dibuat. Dengan pendekatan ini, lembaga keuangan syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta mengurangi risiko yang dapat merugikan pihak yang lebih lemah. Melalui penekanan pada

¹ Afrianty, Nonie, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina. "Lembaga Keuangan Syariah." (2019).

² Rosana, Mayang. "Urgensi Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah." *Lunggi Journal* 1.2 (2023): 289-300.

transparansi, lembaga ini tidak hanya melindungi nasabah dari potensi kerugian, tetapi juga membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis dalam transaksi keuangan.³

Investasi dalam hal-hal yang halal merupakan pilar penting dalam lembaga keuangan syariah, yang memastikan bahwa semua aktivitas investasi dilakukan dalam sektor-sektor yang diperbolehkan oleh Islam. Contohnya, lembaga keuangan syariah berinvestasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, yang dianggap sebagai sektor strategis untuk pengembangan masyarakat. Dengan pendekatan ini, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga pada dampak sosial dari investasi yang dilakukan. Hal ini memungkinkan lembaga untuk berkontribusi secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat, menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menciptakan nilai tambah yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga sosial, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.⁴

Dalam konteks global, lembaga keuangan syariah semakin mendapatkan perhatian di berbagai belahan dunia, baik di negara-negara mayoritas Muslim maupun minoritas. Banyak negara mulai mengembangkan sistem keuangan syariah sebagai bagian dari kerangka ekonomi mereka, mengakui potensi lembaga ini dalam memberikan alternatif yang etis dan bertanggung jawab. Perkembangan ini sejalan dengan tren global yang mengedepankan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan dalam berbisnis, di mana masyarakat semakin menginginkan investasi dan layanan keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Lembaga keuangan syariah dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah ketidakadilan dan ketidakstabilan ekonomi, dengan pendekatan yang mendorong transparansi, keadilan, dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Dengan demikian, keberadaan lembaga keuangan syariah tidak hanya memberikan alternatif bagi mereka yang menginginkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi

³ Umam, Khotibul. "Pelarangan riba dan penerapan prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan di Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29.3 (2017): 391-412.

⁴ Hamizar, Arizal. "Pengaruh Faktor sosial dan etika dalam perilaku pengambilan keputusan investasi: Studi kasus pada investasi keuangan syariah." *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 5.01 (2023).

juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi global yang lebih berkelanjutan dan inklusif.⁵

Tumbuhnya lembaga keuangan syariah juga didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat untuk produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Konsumen kini lebih cenderung memilih lembaga yang tidak hanya menawarkan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa ada peluang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan pasar. Namun, perkembangan lembaga keuangan syariah tidak lepas dari tantangan. Di banyak negara, pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah masih terbatas, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengimplementasikan layanan yang sesuai. Selain itu, regulasi yang belum memadai juga menjadi kendala dalam pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penting bagi berbagai pihak untuk saling berkolaborasi dalam meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap lembaga ini.⁶

Dalam era digital saat ini, lembaga keuangan syariah dihadapkan pada tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi finansial (fintech). Inovasi dalam teknologi keuangan memiliki potensi untuk memperluas jangkauan layanan syariah, memungkinkan lembaga untuk menawarkan produk yang lebih mudah diakses dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Namun, di sisi lain, kemunculan fintech juga membawa risiko baru, seperti masalah keamanan data, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, kesiapan lembaga keuangan syariah untuk beradaptasi dengan perubahan ini sangat penting. Lembaga yang dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki pengalaman nasabah, dan menjaga integritas syariah akan memiliki peluang lebih besar untuk berhasil di masa depan. Dengan pendekatan yang proaktif terhadap inovasi dan manajemen risiko, lembaga keuangan syariah dapat menjadi pemain kunci dalam ekosistem keuangan global yang semakin digital dan dinamis.⁷

Dalam rangka memahami peran dan kontribusi lembaga keuangan syariah dalam

⁵ Gani, Ahmad Abdul. "Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Keuangan Global: Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)* 4.1 (2022): 203-214.

⁶ Irawan, Mul. "Politik hukum ekonomi syariah dalam perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 25.1 (2018): 10-21.

⁷ Ulhaq, Muhammad Zia, and Muhammad Rasyad Al Fajar. "Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Digital." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 5.1 (2022): 49-61.

masyarakat, terdapat beberapa pertanyaan kunci yang perlu dijawab. Pertama, apa saja konsep dasar yang melandasi lembaga keuangan syariah? Konsep ini mencakup prinsip-prinsip fundamental seperti larangan riba, gharar, dan investasi dalam hal-hal yang halal, yang menjadi landasan operasional lembaga ini. Kedua, bagaimana implementasi lembaga keuangan syariah dalam masyarakat saat ini? Pertanyaan ini akan mengungkapkan seberapa efektif lembaga ini dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta dampak yang ditimbulkan dari produk dan layanan yang mereka tawarkan. Ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya? Dengan mengidentifikasi tantangan ini, kita dapat memahami hambatan yang menghalangi pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah di tengah dinamika ekonomi dan sosial yang terus berubah.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai lembaga keuangan syariah melalui tiga fokus utama. Pertama, artikel ini akan mengidentifikasi dan menjelaskan konsep dasar lembaga keuangan syariah, termasuk prinsip-prinsip yang mendasarinya dan bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam produk dan layanan yang ditawarkan. Kedua, artikel ini akan menganalisis implementasi lembaga keuangan syariah dalam masyarakat, termasuk cara lembaga ini beradaptasi dengan kebutuhan pasar dan kontribusinya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ketiga, artikel ini akan menyoroti tantangan dan peluang yang ada dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang posisi lembaga ini dalam sistem keuangan yang lebih luas.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis konsep serta fenomena yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Data dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya, termasuk jurnal akademis, buku referensi, dan laporan penelitian yang relevan, guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Proses pengumpulan data ini melibatkan seleksi kritis terhadap sumber, memastikan informasi yang digunakan valid dan relevan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi tren, tantangan, dan peluang dalam sektor perbankan syariah. Analisis data dilakukan secara tematik untuk menyoroti isu-

isu utama dan menghasilkan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan perbankan syariah di masa depan.⁸

Pembahasan

Teori prinsip syariah menjadi fondasi utama dalam lembaga keuangan syariah, di mana nilai-nilai keadilan, transparansi, dan etika menjadi inti dari setiap transaksi. Keadilan memastikan bahwa semua pihak dalam suatu transaksi mendapatkan manfaat yang adil, menghindari eksploitasi dan ketidakadilan. Transparansi menjamin bahwa semua informasi terkait transaksi disampaikan dengan jelas, sehingga semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka, serta risiko yang terlibat. Etika dalam konteks ini mencakup sikap saling menghormati dan bertanggung jawab, di mana lembaga keuangan diharapkan untuk beroperasi dengan integritas tinggi, menghindari praktik-praktik yang merugikan seperti penipuan atau manipulasi. Tujuan utama dari penerapan prinsip syariah ini adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan berlangsung sesuai dengan hukum Islam, sambil menghindari praktik-praktik yang merugikan. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan finansial, tetapi juga berperan dalam menciptakan sistem ekonomi yang saling menguntungkan. Dengan fokus pada nilai-nilai moral dan sosial, lembaga ini berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, membantu pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, serta mendukung proyek-proyek sosial yang memberikan dampak positif bagi komunitas. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah berfungsi tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.⁹

Kajian teori dalam penelitian ini terdapat beberapa penjelasan mengenai keuangan syariah di antaranya :

1. Teori perinsip syariah

Prinsip syariah dalam lembaga keuangan menekankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan etika di setiap transaksi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas

⁸ Lesmono, Bambang, and Saparuddin Siregar. "Studi Literatur Tentang Agency Theory." *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 3.2 (2021): 203-210.

⁹ Apriyanti, Hani Werdi. "Akuntansi syariah: sebuah tinjauan antara teori dan praktik." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 6.2 (2017): 131-140.

keuangan sesuai dengan hukum Islam dan menghindari praktik-praktik merugikan. Keadilan menjadi pilar utama dalam transaksi syariah, di mana setiap pihak harus mendapatkan manfaat yang adil, sehingga lembaga keuangan syariah berusaha keras untuk menghindari eksploitasi dan ketidakadilan. Transparansi, atau shafafiyah, adalah aspek penting yang menjamin bahwa semua informasi terkait transaksi disampaikan dengan jelas, mencakup pengungkapan biaya, risiko, dan keuntungan produk keuangan, yang pada gilirannya membangun kepercayaan antara lembaga dan nasabah. Etika, atau akhlaq, menggarisbawahi pentingnya sikap saling menghormati dan bertanggung jawab dalam transaksi, mendorong lembaga untuk beroperasi dengan integritas dan menghindari praktik-praktik merugikan. Dengan tujuan utama memastikan kepatuhan hukum, mendorong kesejahteraan sosial, dan menciptakan sistem yang saling menguntungkan, lembaga keuangan syariah berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan melalui pembiayaan yang bertanggung jawab dan mendukung inovasi, penguatan nilai-nilai sosial melalui kegiatan amal, serta meningkatkan inklusi keuangan bagi segmen masyarakat yang kurang terlayani. Dengan demikian, prinsip syariah tidak hanya membentuk karakter lembaga keuangan, tetapi juga memperkuat perannya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.¹⁰

2. Struktur Lembaga keuangan syariah

Lembaga keuangan syariah terdiri dari berbagai entitas, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Setiap lembaga ini dilengkapi dengan Dewan Pengawas Syariah, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh operasional dan produk yang ditawarkan telah sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.¹¹

Lembaga keuangan syariah (LKS) terdiri dari berbagai entitas yang masing-masing berperan penting dalam sistem keuangan, semuanya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa jenis lembaga yang termasuk dalam struktur ini, beserta penjelasan tentang fungsi dan tanggung jawab mereka:

a. Bank Syariah

¹⁰ Najib, Mohamad Ainun. "Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7.1 (2017): 15-28.

¹¹ Rama, Ali. "Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia." *Journal of Islamic Economics Lariba* 1.1 (2015).

Bank syariah adalah lembaga yang menyediakan layanan perbankan sesuai dengan prinsip syariah. Produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah mencakup: Lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan prinsip syariah, dimulai dengan tabungan dan deposito yang menggunakan sistem bagi hasil. Dalam model ini, nasabah menerima imbalan berdasarkan keuntungan yang diperoleh bank dari investasinya, bukan melalui bunga seperti pada perbankan konvensional. Selain itu, lembaga keuangan syariah menyediakan berbagai jenis pembiayaan, termasuk murabahah, yang merupakan jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, mudharabah yang merupakan skema bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola, serta musyarakah yang berbentuk kemitraan dalam suatu usaha. Semua produk ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi tetap berada dalam kerangka hukum Islam. Di samping itu, lembaga keuangan syariah juga menawarkan layanan keuangan lainnya, seperti kartu debit syariah dan transaksi online, yang mematuhi ketentuan syariah. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial nasabah, tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip etika dan moral dalam setiap layanannya.¹²

b. Asuransi Syariah (Takaful)

Asuransi syariah beroperasi berdasarkan prinsip saling membantu di antara peserta. Beberapa fitur utama dari asuransi syariah meliputi: Asuransi syariah beroperasi dengan skema partisipasi, di mana peserta membayar kontribusi yang dikelola dalam dana bersama. Dana ini digunakan untuk memberikan perlindungan kepada anggota yang mengalami risiko, menciptakan mekanisme solidaritas di antara peserta. Salah satu prinsip utama dalam asuransi syariah adalah penghindaran riba dan gharar, di mana semua produk dan kontrak dirancang untuk bebas dari unsur bunga dan ketidakpastian. Hal ini memberikan keamanan dan kepastian bagi peserta, sehingga mereka dapat merasa tenang saat mengakses layanan asuransi. Selain melindungi individu, asuransi syariah juga berkontribusi pada keuntungan sosial, dengan sebagian dari dana yang terkumpul digunakan untuk program sosial dan amal. Dengan cara ini, asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan finansial, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung

¹² Agustin, Hamdi. "Teori Bank Syariah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2.1 (2021): 67-83.

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹³

c. Lembaga Pembiayaan Syariah

Lembaga pembiayaan syariah fokus pada memberikan pembiayaan kepada individu atau usaha, dengan penekanan pada produk yang sesuai syariah, seperti: Lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam menyediakan berbagai jenis pembiayaan, dimulai dengan pembiayaan mikro yang memberikan akses finansial bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) yang sering kali terabaikan oleh bank konvensional. Melalui skema ini, lembaga syariah membantu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberikan modal yang dibutuhkan oleh UMKM untuk berkembang. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga menawarkan pembiayaan konsumsi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu tanpa melanggar prinsip syariah. Produk ini memungkinkan nasabah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Terakhir, lembaga keuangan syariah berfokus pada pembiayaan proyek infrastruktur dan investasi yang berdampak positif bagi masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan mendukung proyek-proyek yang bermanfaat, lembaga ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan lingkungan, menciptakan dampak yang lebih luas dalam masyarakat.¹⁴

d. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Setiap lembaga keuangan syariah dilengkapi dengan Dewan Pengawas Syariah yang memiliki peran krusial dalam menjaga integritas lembaga tersebut. Tanggung jawab DPS meliputi: Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang krusial dalam lembaga keuangan syariah, dengan tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang ditawarkan mematuhi ketentuan syariah. Melalui pengawasan yang ketat, DPS dapat menjamin bahwa semua transaksi berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang penting untuk menjaga integritas lembaga. Selain itu, DPS juga bertugas menyusun fatwa atau pedoman terkait isu-isu yang berkaitan dengan transaksi dan produk keuangan, sehingga dapat memberikan arah yang jelas bagi lembaga dalam

¹³ Kristianto, Djoko. "Implikasi Akuntansi Syariah dan Asuransi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 7.1 (2009).

¹⁴ Sofyan, Syathir. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 11.2 (2017): 359-390.

menjaga kesesuaian syariah. Dalam rangka mempertahankan standar ini, audit syariah dilakukan secara berkala untuk menilai kepatuhan lembaga terhadap prinsip-prinsip syariah. Melalui audit ini, DPS dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan, sehingga lembaga keuangan syariah dapat beroperasi secara transparan dan akuntabel, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.¹⁵

e. Pentingnya Struktur Lembaga Keuangan Syariah

Struktur yang jelas dan terintegrasi ini memastikan bahwa lembaga keuangan syariah dapat Lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai manfaat yang signifikan, dimulai dengan kepastian hukum dan kepercayaan. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), masyarakat mendapatkan jaminan bahwa setiap transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga tersebut. Selain itu, struktur yang beragam dalam lembaga keuangan syariah memungkinkan penawaran produk yang bervariasi, yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan nasabah, mulai dari tabungan dan investasi hingga pembiayaan usaha. Keberagaman produk ini memberikan fleksibilitas bagi individu dan bisnis untuk memilih opsi yang paling sesuai dengan kondisi mereka. Terakhir, operasi lembaga keuangan syariah yang berlandaskan prinsip syariah berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga menempatkan nilai-nilai sosial dan etika dalam setiap aspek operasional, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan untuk jangka panjang.¹⁶

3. Implementasi Lembaga Keuangan Syariah dalam Masyarakat

Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam mengembangkan ekonomi yang lebih inklusif dan adil, terutama di negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim. Di Indonesia, misalnya, sektor keuangan syariah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah dari implementasi LKS dalam masyarakat:

¹⁵ Rafsanjani, Haqiqi. "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial)." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6.1 (2021): 267-278.

¹⁶ Al Arif, M. Nur Rianto. "Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis." (2012).

a. Pemberdayaan ekonomi umat

Pemberdayaan ekonomi umat melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. LKS memberikan alternatif pembiayaan yang bebas dari riba (bunga), yang sering kali menjadi faktor penyebab ketimpangan ekonomi dalam sistem keuangan konvensional. Dalam sistem konvensional, bunga yang tinggi dapat memberatkan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang sering terjebak dalam siklus utang. Sebaliknya, LKS menawarkan pembiayaan dengan akad-akad seperti murabaha (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan), yang memungkinkan kedua pihak berbagi keuntungan dan risiko secara adil. Dengan cara ini, LKS menciptakan sistem pembiayaan yang lebih transparan, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memberikan akses yang lebih luas kepada berbagai lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi tanpa terjerat beban bunga.¹⁷

Selain itu, LKS juga berkontribusi besar dalam meningkatkan akses keuangan untuk UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian negara. UMKM sering kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional karena keterbatasan jaminan atau reputasi. Melalui sistem syariah, UMKM dapat memperoleh modal dengan mekanisme bagi hasil tanpa beban bunga yang memberatkan, membuka peluang mereka untuk berkembang, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan pekerjaan. LKS juga mendukung proyek-proyek sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Keberadaan LKS diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan.¹⁸

b. Fasilitas pembiayaan berbasis akad

Fasilitasi pembiayaan berbasis akad merupakan salah satu keunggulan utama dari lembaga

¹⁷ Ibrahim, Jabal Tarik. "Pemberdayaan Ekonomi Ummat." *Bestari* 20: 241479.

¹⁸ Muzdalifa, Irma, et al. "Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah)." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3.1 (2018): 1-24.

keuangan syariah, di mana setiap transaksi pembiayaan dilakukan dengan dasar akad yang jelas dan disepakati bersama antara pihak lembaga keuangan dan nasabah. Beberapa jenis akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, seperti murabaha, mudharabah, dan musyarakah, memberikan alternatif pembiayaan yang adil, transparan, dan bebas dari unsur ketidakpastian atau spekulasi (gharar). Murabaha adalah akad jual beli, di mana lembaga keuangan membeli barang yang diinginkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, sehingga tidak ada unsur bunga atau penambahan biaya yang tidak jelas. Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang telah disetujui, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola. Sementara itu, musyarakah adalah akad kemitraan di mana kedua pihak (lembaga keuangan dan nasabah) berkontribusi dana untuk suatu usaha, dengan pembagian hasil yang proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing. Dengan akad-akad ini, LKS menyediakan pembiayaan yang lebih transparan dan mengurangi risiko perselisihan hukum, karena setiap hak dan kewajiban antara pihak yang terlibat sudah diatur secara jelas dalam kontrak, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, akad-akad ini juga mendukung terwujudnya pembiayaan yang berbasis pada prinsip bagi hasil dan kemitraan, yang lebih adil bagi kedua belah pihak, baik lembaga keuangan maupun nasabah.¹⁹

c. Meningkatkan akses keuangan

Lembaga keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sebelumnya enggan menggunakan layanan perbankan konvensional karena alasan agama. Banyak individu atau kelompok yang merasa ragu atau tidak nyaman dengan prinsip-prinsip bunga yang ada dalam sistem perbankan konvensional, karena bunga dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang riba. Dengan adanya lembaga keuangan syariah, masyarakat memiliki alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, di mana pembiayaan dilakukan tanpa melibatkan unsur bunga, spekulasi, atau ketidakpastian yang berlebihan. Produk-produk keuangan syariah, seperti pembiayaan murabaha (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah

¹⁹ Harmoko, Irfan. "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah." *Qawānīn (Journal of Economic Syariah Law)* 2.2 (2018): 61-80.

(kemitraan), memberi kemudahan bagi nasabah untuk mengakses layanan keuangan yang transparan dan adil. Hal ini tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, tetapi juga membuka kesempatan bagi mereka yang sebelumnya terhalang untuk bergabung dengan sistem perbankan, sehingga mendorong inklusi keuangan yang lebih luas dan merata.²⁰

4. Tantangan LKS

Tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) cukup beragam dan mencakup aspek pendidikan, regulasi, teknologi, serta pemahaman masyarakat yang terbatas tentang prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi LKS:

a. Pemahaman Masyarakat yang Terbatas

Pemahaman Masyarakat yang Terbatas menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan lembaga keuangan syariah (LKS). Meskipun perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya mengalami pertumbuhan yang signifikan, banyak masyarakat yang masih kurang memahami konsep dan produk syariah. Salah satu faktor penyebabnya adalah bahwa produk-produk keuangan syariah sering dianggap rumit dan berbeda dari produk-produk keuangan konvensional yang lebih familiar. Banyak orang tidak memahami secara jelas bagaimana produk-produk seperti mudharabah, musyarakah, atau murabahah bekerja, sehingga mereka enggan untuk mencoba atau beralih ke lembaga keuangan syariah. Sebagai contoh, mudharabah adalah jenis kontrak kemitraan di mana bank menyediakan dana (modal) dan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Musyarakah adalah bentuk kemitraan di mana baik bank maupun nasabah sama-sama menyertakan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian berdasarkan proporsi yang disepakati. Sedangkan murabahah adalah kontrak jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati di muka. Meskipun secara prinsipnya lebih adil dan transparan dibandingkan dengan bunga yang dikenakan dalam sistem perbankan konvensional, banyak masyarakat yang kesulitan memahami cara kerja dan keuntungan dari produk-produk ini, terutama jika mereka terbiasa dengan pinjaman berbasis bunga yang lebih sederhana dalam sistem perbankan

²⁰ Pellu, Arifin. "Peningkatan Akses Keuangan: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif." *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2.2 (2024): 279-295.

konvensional. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat adopsi lembaga keuangan syariah di kalangan masyarakat. Padahal, produk-produk syariah menawarkan berbagai keuntungan, seperti keadilan, transparansi, dan bebas riba, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam transaksi ekonomi. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat cenderung tetap menggunakan layanan perbankan konvensional meskipun perbankan syariah dapat memberikan alternatif yang lebih etis dan adil dalam hal distribusi keuntungan dan risiko. Untuk mengatasi tantangan ini, edukasi masyarakat tentang perbankan syariah perlu menjadi prioritas. Pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat harus bekerja sama untuk menyebarluaskan informasi yang benar mengenai prinsip-prinsip syariah dan cara kerja produk-produk keuangan syariah. Kampanye edukasi melalui media massa, seminar, dan workshop dapat membantu masyarakat lebih memahami manfaat serta cara menggunakan layanan keuangan syariah. Selain itu, pendidikan finansial berbasis syariah di tingkat sekolah dan perguruan tinggi juga sangat penting untuk menciptakan kesadaran sejak dini tentang alternatif keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip Islam. Dengan memperkenalkan konsep perbankan syariah pada generasi muda, akan lebih mudah membentuk pemahaman yang lebih kuat dan mendalam mengenai produk-produk syariah dan keuntungan yang ditawarkannya. Pada akhirnya, peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat mendorong adopsi yang lebih luas terhadap produk dan layanan keuangan syariah, serta berkontribusi pada pertumbuhan sektor perbankan syariah secara keseluruhan.²¹

b. Regulasi yang Belum Mendukung Secara Optimal

Regulasi yang Belum Mendukung Secara Optimal adalah tantangan signifikan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah (LKS) di banyak negara. Meskipun lembaga keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, regulasi yang ada sering kali belum cukup komprehensif dan sinkron dengan peraturan di sektor keuangan konvensional, sehingga dapat menimbulkan berbagai hambatan

²¹ Kurnia, Evi, Rika Dwi Ayu Parmitasari, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. "Tinjauan Mendalam Terhadap Dinamika Lembaga Keuangan Syariah: Masa Depan, Tantangan, Dan Inovasi." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1.5 (2023): 292-303.

dalam operasional dan pengembangan LKS. Salah satu masalah utama adalah adanya ketidaksesuaian antara peraturan syariah dan peraturan yang diterapkan dalam sistem perbankan konvensional. Sebagai contoh, meskipun perbankan syariah tidak melibatkan bunga (riba), dalam beberapa negara, sistem pajak atau kebijakan moneter masih berorientasi pada perbankan berbasis bunga. Ini menciptakan tantangan bagi LKS yang harus memenuhi kewajiban hukum dan peraturan yang mungkin bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya, kebijakan yang mengenakan pajak atas margin keuntungan yang dihasilkan dari transaksi syariah dapat menambah beban bagi lembaga keuangan syariah dan membatasi daya saingnya dengan bank-bank konvensional. Selain itu, kurangnya fleksibilitas dalam regulasi juga dapat membatasi pengembangan produk-produk syariah yang inovatif. Dalam banyak kasus, regulator lebih mengutamakan produk dan layanan yang telah mapan dalam perbankan konvensional, sehingga bank syariah kesulitan untuk mengembangkan produk baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, produk investasi berbasis syariah atau fintech syariah mungkin terkendala oleh regulasi yang belum mengakomodasi secara spesifik model bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketidakpastian regulasi di negara-negara berkembang juga sering kali menjadi penghambat. Banyak negara yang memiliki badan pengawas perbankan syariah, tetapi seringkali peraturan yang ada belum cukup jelas atau belum sepenuhnya efektif dalam mendukung operasional lembaga keuangan syariah. Sebagai contoh, ada negara yang memiliki peraturan yang mengatur kegiatan perbankan syariah, tetapi tidak memiliki instrumen hukum yang mendukung transaksi sewa menyewa (ijarah) atau kemitraan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) secara tepat. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi bank syariah dalam menjalankan operasional mereka dan berinovasi di pasar. Secara keseluruhan, regulasi yang tidak sinkron antara sektor perbankan konvensional dan syariah, ketidaksesuaian kebijakan pajak, serta kurangnya fleksibilitas dalam mendukung inovasi produk syariah adalah hambatan besar yang perlu diatasi untuk mendorong pengembangan sektor keuangan syariah secara lebih optimal. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperbaiki dan menyelaraskan regulasi agar lembaga keuangan syariah dapat beroperasi secara

efisien, kompetitif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Pemerintah dan regulator perlu berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah untuk menciptakan kerangka regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor ini, termasuk pengembangan produk baru yang sesuai dengan prinsip syariah dan dapat bersaing secara global.²²

c. Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur

Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur merupakan tantangan yang signifikan bagi lembaga keuangan syariah (LKS), terutama di negara-negara berkembang. Meskipun sektor teknologi keuangan (fintech) telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, banyak LKS yang masih terbatas dalam hal aksesibilitas teknologi dan infrastruktur digital yang memadai. Hal ini menghambat kemampuan lembaga keuangan syariah untuk beradaptasi dengan kebutuhan nasabah modern yang semakin mengandalkan layanan digital. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh LKS adalah terbatasnya adopsi teknologi dalam operasional perbankan syariah, seperti mobile banking atau sistem pembayaran digital. Banyak lembaga keuangan syariah yang masih mengandalkan layanan tradisional dan belum sepenuhnya memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan mereka. Meskipun beberapa bank syariah telah mengimplementasikan teknologi, jangkauan dan kualitas layanan digital mereka masih terbatas, terutama di negara-negara berkembang, di mana infrastruktur internet dan teknologi secara umum masih kurang berkembang. Selain itu, risiko keamanan yang terkait dengan transaksi digital juga menjadi perhatian penting bagi LKS. Transaksi digital membuka peluang bagi ancaman seperti penipuan, kejahatan siber, dan serangan hacker yang dapat merusak reputasi lembaga keuangan syariah dan mengurangi kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa sistem digital mereka aman dan dilengkapi dengan proteksi yang memadai terhadap risiko-risiko ini. Implementasi teknologi yang tidak aman atau kurang terjamin bisa menurunkan kredibilitas

²² Kristianti, Dewi Sukma. "Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah." *Undang: Jurnal Hukum* 3.2 (2020): 315-339.

lembaga keuangan syariah, serta merugikan nasabah, yang pada gilirannya menghambat adopsi teknologi yang lebih luas. Di sisi lain, infrastruktur yang terbatas, seperti akses internet yang belum merata dan kurangnya perangkat teknologi di daerah-daerah terpencil, juga membatasi kemampuan LKS untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas. Infrastruktur pembayaran yang belum terintegrasi secara menyeluruh, serta kurangnya standar yang seragam untuk transaksi digital, juga menjadi hambatan dalam mempercepat transformasi digital di sektor keuangan syariah. Untuk mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah yang lebih baik, diperlukan investasi yang oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini mencakup pengembangan infrastruktur digital yang lebih kuat, peningkatan keamanan data dalam transaksi online, serta pengembangan produk-produk digital yang sesuai dengan prinsip syariah dan dapat bersaing dengan produk keuangan konvensional. Lebih jauh lagi, upaya pendekatan berbasis inklusi digital harus diterapkan agar masyarakat di seluruh lapisan sosial, baik di perkotaan maupun daerah terpencil, dapat mengakses layanan keuangan syariah melalui teknologi. Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan penyedia teknologi dapat mempercepat proses ini dan memastikan bahwa teknologi tidak hanya memperbaiki efisiensi operasional, tetapi juga memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan syariah secara adil dan merata. Dengan memperkuat infrastruktur digital dan memperkenalkan teknologi yang lebih aman dan mudah diakses, LKS dapat lebih siap menghadapi tantangan di era digital dan memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin berkembang.²³

d. Persaingan dengan Lembaga Keuangan Konvensional

Persaingan dengan Lembaga Keuangan Konvensional menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah (LKS). Di negara-negara dengan sistem keuangan yang sudah mapan, seperti negara-negara maju atau negara-negara dengan populasi muslim yang relatif kecil, LKS seringkali berhadapan dengan persaingan yang ketat dari bank-bank konvensional. Bank-bank konvensional

²³ Kunaifi, A., M. Fawa'id, and A. Faujiah. "Cryptocurrency and the Future of the World Currency. *Islamic Research*, 5 (1), 86-97." 2022,

pada umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar, infrastruktur yang lebih kuat, dan jaringan yang lebih luas, yang memungkinkan mereka untuk menjangkau pasar yang lebih besar dan lebih cepat memberikan layanan kepada nasabah. Keunggulan-keunggulan ini memberi bank konvensional keuntungan dalam hal aksesibilitas dan kemudahan layanan, yang seringkali menjadi faktor penentu bagi konsumen. Dengan memiliki biaya operasional yang lebih rendah dan kemampuan untuk menawarkan produk berbasis bunga yang relatif lebih murah, bank-bank konvensional dapat memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah, yang menarik bagi konsumen yang lebih berfokus pada keuntungan finansial jangka pendek. Produk-produk seperti pinjaman berbunga rendah, tabungan tanpa biaya administrasi, dan pembiayaan langsung sering kali lebih menarik bagi nasabah yang kurang peduli dengan prinsip-prinsip etika dalam transaksi keuangan. Sebaliknya, LKS harus berjuang untuk menawarkan produk yang kompetitif dalam hal biaya, kemudahan akses, dan kecepatan layanan. Meskipun perbankan syariah mengutamakan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan kewajiban bagi hasil, hal ini sering kali lebih kompleks dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dari calon nasabah. Produk perbankan syariah seperti mudharabah dan musyarakah, yang berbasis pada bagi hasil, tidak hanya mengandalkan aspek keuangan, tetapi juga pada hubungan kemitraan yang lebih etis dan berkeadilan. Produk-produk ini, meskipun memiliki keunggulan dalam hal keadilan dan penghindaran riba (bunga), sering kali dianggap lebih rumit dan kurang familiar bagi sebagian besar masyarakat, terutama mereka yang terbiasa dengan produk berbasis bunga yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Untuk memenangkan persaingan ini, LKS perlu melakukan upaya yang lebih besar dalam hal edukasi nasabah, dengan mengedepankan nilai tambah yang ditawarkan oleh produk-produk syariah. Di antaranya adalah transparansi, di mana nasabah tidak akan terjebak dalam bunga yang tinggi atau biaya tersembunyi. LKS juga harus menonjolkan keuntungan jangka panjang dari sistem bagi hasil yang lebih adil, di mana keuntungan dan kerugian dibagi antara pihak bank dan nasabah secara proporsional, serta manfaat sosial dan keberlanjutan yang dihasilkan dari investasi pada sektor-sektor halal yang tidak merugikan masyarakat atau lingkungan. Selain itu,

keberlanjutan menjadi salah satu aspek yang dapat membedakan LKS dari bank konvensional. Banyak konsumen saat ini yang mulai mencari investasi yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, dan LKS memiliki peluang untuk menonjolkan produk-produk yang mendukung sektor-sektor yang berkelanjutan, seperti energi terbarukan, proyek sosial, atau usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan prinsip syariah. Secara keseluruhan, untuk dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional, LKS perlu menyusun strategi yang lebih efektif dalam hal inovasi produk, kemudahan layanan, serta edukasi nasabah yang menyoroti keunggulan prinsip syariah dalam membangun sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, LKS dapat menarik lebih banyak nasabah yang tidak hanya tertarik pada keuntungan finansial semata, tetapi juga pada nilai-nilai etika, sosial, dan keberlanjutan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah.²⁴

e. Kurangnya SDM yang Terampil dalam Keuangan Syariah

Kurangnya SDM yang Terampil dalam Keuangan Syariah merupakan tantangan penting yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah (LKS) di banyak negara, terutama dalam konteks pertumbuhan industri yang pesat dan kebutuhan akan pengelolaan yang lebih profesional dan efisien. Keberhasilan operasional LKS sangat bergantung pada sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, tetapi juga terampil dalam teknologi keuangan (fintech) yang semakin berkembang. Namun, kenyataannya banyak lembaga keuangan syariah yang menghadapi kekurangan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas di kedua bidang tersebut.²⁵

f. Inovasi dan Diversifikasi Produk

Inovasi dan Diversifikasi Produk merupakan tantangan yang cukup besar bagi lembaga keuangan syariah (LKS), terutama ketika harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih matang dan telah memiliki berbagai

²⁴ Khikmatin, Alvi, and Putri Setianingsih. "Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Terhadap Lembaga Keuangan Konvensional Di Indonesia." *Al-Iqtisod: Jurnal Ekonomi Syariah* 3.1 (2021): 49-62.

²⁵ Qothrunnada, Nabila Azura, et al. "Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4.3 (2023): 741-756.

macam produk yang lebih beragam. Sementara perbankan konvensional menawarkan produk-produk seperti derivatif, pembiayaan konsumen, dan berbagai produk investasi yang lebih kompleks, perbankan syariah umumnya masih terfokus pada produk-produk tradisional seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (kemitraan bagi hasil), dan musyarakah (kerjasama modal). Meskipun produk-produk ini sesuai dengan prinsip syariah, mereka seringkali kurang memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks dan dinamis. Untuk bisa bersaing dengan perbankan konvensional, LKS perlu berinovasi dan mendiversifikasi produk mereka agar lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan nasabah masa kini. Hal ini termasuk menciptakan produk pembiayaan yang lebih fleksibel, seperti pembiayaan konsumen, kartu kredit syariah, pembiayaan mikro yang lebih mudah diakses, serta berbagai instrumen investasi yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah, baik individu maupun perusahaan. Selain itu, teknologi finansial (fintech) juga membuka peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk baru, seperti pinjaman peer-to-peer (P2P) berbasis syariah, crowdfunding syariah, dan investasi berbasis teknologi yang dapat mempermudah akses pembiayaan bagi nasabah dari berbagai lapisan masyarakat. LKS harus memanfaatkan peluang ini dengan menawarkan produk yang lebih modern, namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak melibatkan riba, maysir (perjudian), atau gharar (ketidakpastian). Namun, pengembangan produk baru dan diversifikasi tidak semudah itu. LKS harus memastikan bahwa setiap produk yang diperkenalkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan agama. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat, serta penyesuaian dengan regulasi yang ada, agar produk baru ini tetap berlandaskan pada hukum syariah dan memberikan nilai tambah yang nyata bagi nasabah. Dengan berfokus pada inovasi produk yang relevan dan berkelanjutan, lembaga keuangan syariah dapat memperluas pangsa pasar, menarik lebih banyak nasabah, dan tetap relevan di tengah persaingan yang semakin ketat dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih besar dan mapan.²⁶

²⁶ Hermawan, Lucius. "Dilema diversifikasi produk: meningkatkan pendapatan atau menimbulkan kanibalisme produk?." *Competence: Journal of Management Studies* 9.2 (2015).

g. Kesulitan dalam Standarisasi Produk Syariah

Produk-produk yang ditawarkan oleh LKS seringkali berbeda-beda dari satu lembaga ke lembaga lainnya, terutama dalam hal penafsiran prinsip-prinsip syariah. Ada variasi dalam cara produk-produk syariah diterapkan dan diawasi, yang dapat menyebabkan kebingungannya konsumen serta berisiko menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlu adanya standarisasi produk dan praktik syariah untuk memastikan keseragaman dalam layanan dan produk, yang akan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap lembaga keuangan syariah.²⁷

5. Peran Sosial

Lembaga keuangan syariah memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih luas bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan menawarkan produk pembiayaan yang sesuai syariah, lembaga ini membantu UKM untuk mengembangkan usaha mereka, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga aktif mendukung proyek sosial, seperti program kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, lembaga-lembaga ini tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga berkomitmen untuk mendorong inklusi keuangan, memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang dibutuhkan. Dengan pendekatan ini, lembaga keuangan syariah berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat perekonomian lokal.²⁸

6. Larangan Riba

Dalam kerangka sistem keuangan syariah, larangan terhadap riba atau bunga merupakan prinsip fundamental yang sangat penting, karena dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan. Riba dipandang sebagai bentuk eksploitasi, di mana satu pihak

²⁷ Subardi, Hani Meilita Purnama. "Kebutuhan AAOIFI Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 3.1 (2019): 16-20.

²⁸ Mukharom, Mukharom, Ahmad Dwi Nuryanto, and Khaidar Alifika El Ula. "Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Transformasi Digital." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4.1 (2024): 365-382.

diuntungkan secara tidak wajar atas penderitaan atau kesulitan pihak lain. Oleh karena itu, praktik riba dihindari untuk menciptakan sistem yang lebih seimbang dan adil, di mana keuntungan diperoleh melalui usaha yang nyata dan pembagian risiko secara bersama. Dalam model ini, setiap pihak berkontribusi dan berpartisipasi dalam keuntungan serta kerugian, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan. Dengan menegakkan larangan riba, lembaga keuangan syariah berupaya untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan, etis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang berfokus pada kesejahteraan bersama dan keadilan sosial.²⁹

7. *Gharar*

Larangan terhadap gharar, yang berarti ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dalam kontrak, merupakan prinsip penting dalam keuangan syariah. Dalam konteks ini, gharar mencakup situasi di mana syarat atau hasil dari suatu transaksi tidak jelas, sehingga dapat menimbulkan risiko yang tidak proporsional bagi salah satu pihak. Dengan menghindari kontrak yang tidak jelas dan berisiko tinggi, lembaga keuangan syariah berupaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan dapat diprediksi, di mana semua pihak memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka. Dengan mendorong transparansi dan kepastian dalam setiap transaksi, lembaga keuangan syariah tidak hanya melindungi kepentingan individu tetapi juga berkontribusi pada integritas sistem keuangan secara keseluruhan. Ketika transaksi dilakukan dengan jelas dan adil, hal ini mengurangi potensi konflik dan kerugian, serta meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, larangan terhadap gharar berfungsi sebagai dasar untuk membangun hubungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa semua aktivitas keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang adil dan etis.³⁰

8. Investasi Halal

Investasi halal menjadi fokus utama dalam lembaga keuangan syariah, di mana semua aktivitas investasi dilakukan dalam sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip-prinsip

²⁹ Umam, Khotibul. "Pelarangan riba dan penerapan prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan di Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29.3 (2017): 391-412.

³⁰ Ramly, Ar Royyan. "Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam." *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1.1 (2019): 62-82.

syariah. Hal ini mencakup larangan terhadap investasi di bidang-bidang yang dianggap tidak sesuai, seperti alkohol, perjudian, dan aktivitas haram lainnya yang dapat merugikan individu maupun masyarakat. Dengan memastikan bahwa investasi hanya diarahkan pada sektor yang etis dan bermanfaat, lembaga keuangan syariah tidak hanya melindungi nasabahnya dari risiko moral, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, lembaga keuangan syariah mendukung prinsip-prinsip moral dan sosial yang penting dalam masyarakat, sehingga mendorong terciptanya ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Investasi halal tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga pada dampak positif yang dapat dihasilkan bagi komunitas. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah memainkan peran vital dalam mengarahkan dana ke proyek-proyek yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan, menciptakan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.³¹

Dengan demikian, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai agen perubahan yang mendukung penciptaan ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah secara keseluruhan.³²

Analisis terhadap data yang diperoleh menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong inklusi keuangan, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Keberadaan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah dapat menarik individu yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional. Namun, tantangan dalam hal pendidikan masyarakat mengenai konsep dan manfaat keuangan syariah, serta kesesuaian regulasi yang mendukung operasional lembaga tersebut, masih menjadi hambatan yang signifikan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif antara lembaga keuangan, pemerintah, dan komunitas untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan

³¹ Ningtyas, Mega Noerman, and Dyah Febriantina Istiqomah. "Perilaku Investasi sebagai penerapan gaya hidup halal masyarakat Indonesia: tinjauan Theory of Planned Behavior." *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 17.2 (2021): 158-172.

³² Inayah, Ina Nur. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2.2 (2020): 88-100.

syariah.³³

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga harus beradaptasi dengan teknologi keuangan modern, seperti layanan perbankan digital dan aplikasi mobile, untuk tetap relevan di era digital ini. Inovasi dalam produk dan layanan dapat membantu lembaga keuangan syariah menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, serta meningkatkan efisiensi operasional. Dengan mengintegrasikan teknologi, lembaga keuangan syariah dapat menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang, sehingga memperkuat posisi mereka sebagai solusi keuangan yang kompetitif dan berkelanjutan dalam pasar global.³⁴

Kesimpulan

Lembaga keuangan syariah (LKS) telah terbukti menjadi solusi yang relevan bagi masyarakat yang menginginkan sistem keuangan yang etis dan adil, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui larangan riba, gharar, dan fokus pada investasi halal, LKS menciptakan kerangka kerja yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi. Artikel ini mengungkapkan bahwa meskipun LKS menunjukkan pertumbuhan signifikan dan kontribusi positif terhadap inklusi keuangan, tantangan dalam pemahaman masyarakat dan regulasi yang belum optimal masih perlu diatasi.

Dengan pendekatan kualitatif yang mendalam, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana LKS beroperasi dalam masyarakat saat ini, serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi. Upaya untuk meningkatkan pemahaman dan edukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah sangat penting agar LKS dapat berfungsi secara efektif. Selain itu, adaptasi terhadap perkembangan teknologi keuangan akan menjadi kunci bagi keberhasilan lembaga ini di masa depan.

³³ Zahara, Salma Nurul, Ruhadi Ruhadi, and Setiawan Setiawan. "Analisis pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia." *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2.1 (2021): 164-177.

³⁴ Kurnia, Evi, Rika Dwi Ayu Parmitasari, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. "Tinjauan Mendalam Terhadap Dinamika Lembaga Keuangan Syariah: Masa Depan, Tantangan, Dan Inovasi." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1.5 (2023): 292-303.

Secara keseluruhan, pengembangan lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memperkuat posisinya dalam sistem keuangan global, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan perhatian yang tepat dari semua pemangku kepentingan, LKS dapat berkontribusi lebih besar dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, Nonie, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina. "Lembaga Keuangan Syariah." (2019).
- Agustin, Hamdi. "Teori Bank Syariah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2.1 (2021): 67-83.
- Al Arif, M. Nur Rianto. "Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis." (2012).
- Apriyanti, Hani Werdi. "Akuntansi syariah: sebuah tinjauan antara teori dan praktik." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 6.2 (2017): 131-140.
- Gani, Ahmad Abdul. "Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Keuangan Global: Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)* 4.1 (2022): 203-214.
- Hamizar, Arizal. "Pengaruh Faktor sosial dan etika dalam perilaku pengambilan keputusan investasi: Studi kasus pada investasi keuangan syariah." *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 5.01 (2023).
- Harmoko, Irfan. "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah." *Qawānīn (Journal of Economic Sharia Law)* 2.2 (2018): 61-80.
- Hermawan, Lucius. "Dilema diversifikasi produk: meningkatkan pendapatan atau menimbulkan kanibalisme produk?." *Competence: Journal of Management Studies* 9.2 (2015).
- Ibrahim, Jabal Tarik. "Pemberdayaan Ekonomi Ummat." *Bestari* 20: 241479.
- Inayah, Ina Nur. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2.2 (2020): 88-100.
- Irawan, Mul. "Politik hukum ekonomi syariah dalam perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 25.1 (2018): 10-21.
- Khikmatin, Alvi, and Putri Setianingsih. "Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Terhadap Lembaga Keuangan Konvensional Di Indonesia." *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 3.1 (2021): 49-62.
- Kristianti, Dewi Sukma. "Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah." *Undang: Jurnal Hukum* 3.2 (2020): 315-339.
- Kristianto, Djoko. "Implikasi Akuntansi Syariah dan Asuransi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 7.1 (2009).
- Kunaifi, A., M. Fawa'id, and A. Faujiah. "Cryptocurrency and the Future of the World Currency. *Islamic Research*, 5 (1), 86-97." 2022,
- Kurnia, Evi, Rika Dwi Ayu Parmitasari, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. "Tinjauan

- Mendalam Terhadap Dinamika Lembaga Keuangan Syariah: Masa Depan, Tantangan, Dan Inovasi." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1.5 (2023): 292-303.
- Kurnia, Evi, Rika Dwi Ayu Parmitasari, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. "Tinjauan Mendalam Terhadap Dinamika Lembaga Keuangan Syariah: Masa Depan, Tantangan, Dan Inovasi." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1.5 (2023): 292-303.
- Lesmono, Bambang, and Saparuddin Siregar. "Studi Literatur Tentang Agency Theory." *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 3.2 (2021): 203-210.
- Mukharom, Mukharom, Ahmad Dwi Nuryanto, and Khaidar Alifika El Ula. "Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Transformasi Digital." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4.1 (2024): 365-382.
- Muzdalifa, Irma, et al. "Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah)." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3.1 (2018): 1-24.
- Najib, Mohamad Ainun. "Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7.1 (2017): 15-28.
- Ningtyas, Mega Noerman, and Dyah Febriantina Istiqomah. "Perilaku Investasi sebagai penerapan gaya hidup halal masyarakat Indonesia: tinjauan Theory of Planned Behavior." *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 17.2 (2021): 158-172.
- Pellu, Arifin. "Peningkatan Akses Keuangan: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif." *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2.2 (2024): 279-295.
- Qothrunnada, Nabila Azura, et al. "Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4.3 (2023): 741-756.
- Rafsanjani, Haqiqi. "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial)." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6.1 (2021): 267-278.
- Rama, Ali. "Analisis Kerangka Regulasi Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia." *Journal of Islamic Economics Lariba* 1.1 (2015).
- Ramly, Ar Royyan. "Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam." *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1.1 (2019): 62-82.
- Rosana, Mayang. "Urgensi Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah." *Lunggu Journal* 1.2 (2023): 289-300.
- Sofyan, Syathir. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 11.2 (2017): 359-390.
- Subardi, Hani Meilita Purnama. "Kebutuhan AAOIFI Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 3.1 (2019): 16-20.
- Ulhaq, Muhammad Zia, and Muhammad Rasyad Al Fajar. "Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Digital." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 5.1 (2022): 49-61.
- Umam, Khotibul. "Pelarangan riba dan penerapan prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan di Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29.3 (2017): 391-412.
- Umam, Khotibul. "Pelarangan riba dan penerapan prinsip syariah dalam sistem hukum

perbankan di Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29.3 (2017): 391-412.

Zahara, Salma Nurul, Ruhadi Ruhadi, and Setiawan Setiawan. "Analisis pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia." *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2.1 (2021): 164-177.